



Kemenag Paser Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PPID



pusaka
KEMENAG PASER APPS

TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG PPID

Tugas PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser :

- Menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
- Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- Pengumpulan seluruh Informasi Publik yang meliputi: informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- Pengumpulan Informasi Publik yang Dikecualikan;
- Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
- Penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;



Kemenag Paser Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PPID



- Pemenuhan permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
- Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser;
- Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
- Memelihara dan/atau memutakhirkan informasi pada portal Kementerian Agama dan Sistem Informasi PPID;
- Melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi Perangkat PPID.



Kemenag Paser Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PPID



KEMENAG PASER APPS

Fungsi PPID Kementerian Agama :

- Pembinaan dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser.

Wewenang PPID Kementerian Agama :

- Menetapkan Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi PPID Kementerian Agama;
- Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman atas implementasi keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Agama.